

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2023 NOMOR 51

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 13 JUNI 2023


NOMOR : 51 TAHUN 2023

TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 134 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2023



SALINAN

WALI KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 51 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 134 TAHUN
2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

WALI KOTA SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan lampiran huruf D angka 16 huruf c angka 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dapat dilakukan melalui pergeseran anggaran dan belanja tidak terduga ke anggaran belanja sesuai dengan program/kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 134 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 134 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;

Mengingat

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
16. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 29);
17. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perpajakan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 17);

19. Peraturan

19. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 18);
20. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2017 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 63);
22. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2022 Nomor 6);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902);
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

4. Peraturan

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);
5. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 134 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2022 Nomor 135) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 134 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 Nomor 14);
6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 134 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 134 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2022 Nomor 135) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 134 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 Nomor 14), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan

1. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) sampai dengan ayat (6) dan ayat (8) sampai dengan ayat (9) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp254.804.572.540,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah*), terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN; dan
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp185.316.423.930,00 (*Seratus Delapan Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Enam Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.723.152.872,00 (*Delapan Belas Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Juta Seratus Lima Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.951.123.923,00 (*Lima Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Juta Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah*).
- (5) Belanja

- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp13.426.309.392,00 (*Tiga Belas Miliar Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*).
 - (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.652.255.200,00 (*Dua Miliar Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah*).
 - (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp953.311.380,00 (*Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah*).
 - (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp8.814.078,00 (*Delapan Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Tujuh Puluh Delapan Rupiah*).
2. Ketentuan Pasal 42 ayat (1) sampai dengan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp489.966.703.016,00 (*Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Enam Belas Rupiah*), terdiri atas:
 - a. belanja barang
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja

- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp56.261.745.130,00 (*Lima Puluh Enam Miliar Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp147.018.793.356,00 (*Seratus Empat Puluh Tujuh Miliar Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*).
3. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp56.261.745.130,00 (*Lima Puluh Enam Miliar Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah*), terdiri atas:
- a. belanja barang pakai habis; dan
 - b. belanja barang tak habis pakai;
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp56.214.705.130,00 (*Lima Puluh Enam Miliar Dua Ratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah*).
4. Ketentuan Pasal 44 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) sampai dengan ayat (9) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Pasal 44

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp147.018.793.356,00 (*Seratus Empat Puluh Tujuh Miliar Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*), terdiri atas:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa tanah;
 - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - f. belanja jasa konsultansi konstruksi;
 - g. belanja jasa konsultansi non konstruksi;
 - h. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan
 - i. belanja Sewa Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp108.358.841.604,00 (*Seratus Delapan Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Empat Rupiah*).
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.892.878.400,00 (*Dua Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah*).
- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.474.707.250,00 (*Tiga Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (7) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.519.690.570,00 (*Empat Miliar Lima Ratus Sembilan Belas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah*).

(8) Belanja

- (8) Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.085.192.650,00 (*Satu Miliar Delapan Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah*).
 - (9) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan Rp5.888.024.000,00 (*Lima Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Puluh Empat Ribu Rupiah*).
5. Ketentuan Pasal 45 ayat (1) sampai dengan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp37.795.201.028,00 (*Tiga Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Satu Ribu Dua Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi;
 - d. belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya; dan
 - e. belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud.
 - (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.868.981.003,00 (*Sepuluh Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tiga Rupiah*).
 - (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.345.207.971,00 (*Delapan Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*).
- (4) Belanja

- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.457.226.504,00 (*Delapan Belas Miliar Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Empat Rupiah*)
6. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Anggaran perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp32.255.871.125,00 (*Tiga Puluh Dua Miliar Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah*), yaitu belanja perjalanan dinas dalam negeri.

7. Ketentuan Pasal 57 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b direncanakan sebesar Rp99.904.245.825,00 (*Sembilan Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*), terdiri atas:
- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya;
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp33.324.034.518,00 (*Tiga Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Delapan Belas Rupiah*).

(4) Belanja

- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.647.815.007,00 (*Dua Belas Miliar Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Tujuh Rupiah*).
8. Ketentuan Pasal 59 ayat (1), ayat (10) dan ayat (13) diubah dan disisipkan satu ayat tambahan yaitu ayat (8)a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp33.324.034.518,00 (*Tiga Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Delapan Belas Rupiah*), terdiri atas:
- a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - g.a belanja modal alat kesehatan umum;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - h.a belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - k. belanja modal rambu-rambu;
 - l. belanja modal peralatan olahraga;
 - m. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
 - n. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

(6) Belanja

- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.730.309.480,00 (*Tiga Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah*).
 - (8a) Belanja modal Alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g.a direncanakan Rp683.745.050,00 (*Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Puluh Rupiah*).
 - (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp5.010.968.165,00 (*Lima Miliar Sepuluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Enam Puluh Lima Rupiah*).
 - (13) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp3.750.000,00 (*Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
9. Ketentuan Pasal 64 ayat (1) sampai dengan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.730.309.480,00 (*Tiga Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah*), terdiri atas:
 - a. belanja modal alat kantor; dan
 - b. belanja modal alat rumah tangga;
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp888.567.900,00 (*Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).

(3) Belanja

- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.841.741.580,00 (*Dua Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah*).

10. Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.142.093.801,00 (*Tiga Miliar Seratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Satu Rupiah*). Yaitu belanja modal alat kedokteran.

11. Ketentuan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Anggaran belanja modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf i direncanakan Rp5.010.968.165,00 (*Lima Miliar Sepuluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Enam Puluh Lima Rupiah*), terdiri atas:

- a. belanja modal komputer unit; dan
- b. belanja modal peralatan komputer.

- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.225.926.500,00 (*Empat Miliar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah*).

12. Ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

Pasal 74

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.647.815.007,00 (*Dua Belas Miliar Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Tujuh Rupiah*), terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal gedung dan bangunan BLUD;
 - c. belanja modal tugu titik control/pasti.
 - (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.722.815.007,00 (*Sepuluh Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Tujuh Rupiah*).
13. Ketentuan Pasal 75 diubah dan disisipkan satu pasal tambahan yaitu pasal 75A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a direncanakan Rp225.000.000,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah*), yaitu Belanja modal bangunan gedung tempat kerja.

Pasal 75A

Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf c direncanakan Rp225.000.000,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah*), yaitu Belanja modal Tugu/Tanda Batas

14. Ketentuan Pasal 92 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

Pasal 92

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c direncanakan sebesar Rp5.784.066.008,00 (*Lima Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Puluh Enam Ribu Delapan Rupiah*), yaitu belanja tidak terduga.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 13 Juni 2023

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 13 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2023 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



YUDI PEBRIANSYAH

NIP. 19830207 200604 1 010